



SKRIPSI

**PRAKTEK DISKRIMINASI PENGENAAN TARIF MULTIGUNA UNTUK
PELANGGAN BISNIS OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
(PT PLN) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT**

(Kajian Terhadap Putusan KPPU Nomor 06/ KPPU-I/ 2011)

*DISCRIMINATION PRACTICES FOR CUSTOMER TARIFFS MULTIPURPOSE
PT POWER COMPANY BUSINESS BY THE STATE OF THE REVISED LAW
NUMBER 5 OF 1999 ON THE PROHIBITION OF MONOPOLY AND
PRACTICES UNFAIR BUSINESS COMPETITION*

(Assessment against the Commission's Decision No. 06 / KPPU-I / 2011)

Oleh :

Nia Sonia

NIM : 080710101149

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**PRAKTEK DISKRIMINASI PENGENAAN TARIF MULTIGUNA
UNTUKPELANGGAN BISNIS OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK
NEGARA (PT PLN) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1999TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

(Kajian Terhadap Putusan KPPU Nomor 06/ KPPU-I/ 2011)

***DISCRIMINATION PRACTICES FOR CUSTOMER TARIFFS
MULTIPURPOSE PT POWER COMPANY BUSINESS BY THE STATE OF
THE REVISED LAW NUMBER 5 OF 1999 ON THE PROHIBITION OF
MONOPOLY AND PRACTICES UNFAIR BUSINESS COMPETITION
(Assessment against the Commission's Decision No. 06 / KPPU-I / 2011)***

Oleh :


Nia Sonia

NIM : 080710101149

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“ Dan ketahuilah sesungguhnya pertolongan itu selalu bersama kesabaran dan sesungguhnya kesenangan ada beserta kesusahan dan kesulitan itu ada bersama kemudahan”




❖ Hendra Setiawan, *Agar Selalu Ditolong Allah*, Bandung; Jabal, 2011, hal.xi

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tuaku Ayahanda BIN ALISON dan Ibunda SUSTININGSIH, terima kasih atas segala doa restu, cinta, curahan kasih sayang, serta pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun, teriring doa semoga Tuhan selalu memberkahi Ayahanda dan Ibunda serta membalas semuanya dengan kebahagiaan di Dunia dan di Akhirat;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Semua Bapak/Ibu Guruku dan Bapak/Ibu Dosenku yang telah mencurahkan ilmunya dengan bimbingannya yang penuh dengan kasih sayang dan kesabaran, semoga ilmu yang telah dicurahkan bermanfaat dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.



**PRAKTEK DISKRIMINASI PENGENAAN TARIF MULTIGUNA UNTUK
PELANGGAN BISNIS OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
(PT PLN) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT**

(Kajian Terhadap Putusan KPPU Nomor 06/ KPPU-I/ 2011)

***DISCRIMINATION PRACTICES FOR CUSTOMER TARIFFS MULTIPURPOSE
EPT POWER COMPANY BUSINESS BY THE STATE OF THE REVISED LAW
NUMBER 5 OF 1999 ON THE PROHIBITION OF
MONOPOLY AND PRACTICES UNFAIR BUSINESS COMPETITION
(Assessment against the Commission's Decision No. 06/KPPU-I/2011)***

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

NIA SONIA

NIM 080710101149

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 02 Januari 2013



**Oleh
Pembimbing**

SUGIJONO,S.H.,M.H

NIP.195208111984031001

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI W.,S.H.,M.H

NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PRAKTEK DISKRIMINASI PENGENAAN TARIF MULTIGUNA UNTUK
PELANGGAN BISNIS OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
(PT PLN) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT**

(Kajian Terhadap Putusan KPPU Nomor 06/ KPPU-I/ 2011)

Oleh

NIA SONIA

NIM 080710101149

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SUGIJONO, S.H., M.H

IKARINI DANI W., S.H., M.H

NIP.19520811984031001

NIP.197306271997022001

MENGESAHKAN,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,

Dr. WIDODO EKATJAHYANA, S.H., M.H

NIP.197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:


Hari : Selasa

Tanggal : 15

Bulan : Januari

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember



Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

ISWI HARIYANI, S.H., M.H

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M

NIP.196212161988022001

NIP.197810242005011002

Anggota Penguji

SUGIJONO, S.H., M.H.

.....

NIP. 195208111984031001

IKARINI DANI W., S.H., M.H.

.....

NIP. 197306271997022001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NIA SONIA

NIM : 080710101149

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“PRAKTEK DISKRIMINASI PENGENAAN TARIF MULTIGUNA UNTUK PELANGGAN BISNIS OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT PLN) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Kajian Terhadap Putusan KPPU Nomor 06/ KPPU-I/ 2011)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember , 03 Januari 2013

Yang Menyatakan,

NIA SONIA

080710101149

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho, petunjuk, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan sesuai harapan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul **PRAKTEK DISKRIMINASI PENGENAAN TARIF MULTIGUNA UNTUK PELANGGAN BISNIS OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT(Kajian Terhadap Putusan KPPU Nomor 06/ KPPU-I/ 2011).**

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Ketua Jurusan Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti,S.H.,M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi sekaligus sebagai Sekretaris Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
3. Ibu Iswi Hariyani,S.H.,M.H, Ketua Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Yusuf Adiwibowo,S.H.,LL.M, Sekretaris Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember;

5. Dr.Widodo Ekatjahyana,S.H.,M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H, Pembantu Dekan II, Bapak H.Eddy Mulyono, S.H.,M.Hum, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu;
8. Ibunda dan Ayahanda tercinta Sustiningsih dan Bin Alison yang senantiasa memberikan limpahan curahan doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak terhingga dan tiada batasnya kepada penulis. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah;
9. Paman dan Bibi tercinta Drs.Ir.Iriyanto Abdullah dan Dra.Sukatri yang senantiasa memberikan limpahan curahan doa, semangat, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak terhingga dan tiada batasnya kepada penulis. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah;
10. Teman saya yang terkasih Irfan Sugiono Utomo,S.P karena atas semangat dan dukungan yang dia berikan kepada penulis;
11. Teman-teman Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) di Kantor Notaris & PPAT Elok Sunaringtyas Mahanani Jember : Vileza Aldyan, S.H., Ella Agustin, S.H., Wulanda Roselina, S.H., serta staf kantor Mas Yonas Dominiko Wattie,S.H.,M.kn, Mbak Devi, Mbak Nurul, Mas Wawan;

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan inspirasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 03 Januari 2013

Penulis

RINGKASAN

Kegiatan melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu merupakan penentuan perlakuan dengan cara yang berbeda mengenai persyaratan pasokan atau persyaratan pembelian barang dan/atau jasa. Praktik diskriminasi yang dapat diputus dilarang oleh Pasal 19 huruf d diartikan sebagai perbuatan yang tidak mempunyai justifikasi secara sosial, ekonomi, teknis maupun pertimbangan efisien lainnya. PT PLN telah menetapkan 2 (dua) tarif berbeda kepada pelanggan yang menggunakan daya diatas 6600 VA. Untuk pelanggan yang telah menjadi pelanggan dengan daya diatas 6600 VA sebelum tahun 2005 maka tidak dikenakan tarif multiguna, sedangkan untuk pelanggan yang menjadi pelanggan dengan daya diatas 6600 VA setelah tahun 2005 maka dikenakan tarif multiguna. Penerapan tarif tersebut karena PT PLN sedang mengalami kekurangan pasokan daya listrik sehingga para pelanggan baru akan membuat semakin berat beban wajib pasok listrik oleh PT PLN. Tindakan PT PLN diduga sebagai bentuk tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh PT PLN terhadap pelanggan yang terdaftar setelah tahun 2005. Oleh karena itu dugaan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menjadi perkara yang telah diputuskan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan (putusan perkara nomor : 06/KPPU-I/2011).

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang timbul yaitu pengenaan tarif multiguna untuk pelanggan bisnis (B-3) oleh PT PLN termasuk dalam kategori praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha menurut Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan dasar pertimbangan hakim Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memutus perkara Nomor : 06/KPPU-I/2011.

Tujuan penulisan skripsi ini guna memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Jember, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan dalam hal ini hukum persaingan usaha yang menunjukkan adanya perkembangan dari tindakan yang dilakukan

oleh PT PLN terhadap pelanggan dan memberikan pemikiran kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan merupakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil dari skripsi ini yaitu pengenaan tarif multiguna untuk pelanggan bisnis (B-3) oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak termasuk dalam kategori praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha menurut Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena salah satu unsur dalam Pasal 19 huruf d yaitu unsur melakukan praktek diskriminasi tidak terpenuhi, dengan demikian menurut hukum PT PLN terbukti tidak melakukan praktek diskriminasi. Berdasarkan peraturan Keputusan Presiden No. 104 Tahun 2003, perbedaan tarif tersebut bukan merupakan praktik diskriminasi. PT PLN tidak terbukti melakukan praktek diskriminasi yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dasar pertimbangan hakim Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memutus perkara Nomor : 06/KPPU-I/2011 yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam menerapkan tarif sudah sesuai dengan Keputusan Presiden No.104 Tahun 2003 yang berisi penerapan tarif reguler dan tarif khusus.

Saran ditujukan kepada PT PLN, sebaiknya PT PLN sebagai pelaku usaha memberikan informasi se jelas-jelasnya atas kondisi ketenagalistrikan kepada pelanggan Industri berikut pengenaan besaran tarif bila para pelanggan ingin melakukan pemasangan baru dan tambah daya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	9

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 11

2.1 Praktek Diskriminasi 11

2.1.1 Pengertian Praktek Diskriminasi Harga 11

2.1.2 Jenis-jenis Praktek Diskriminasi Harga.....11

2.2 Tarif Daftar Listrik 12

2.2.1 Pengertian Tarif Daftar Listrik 12

2.2.2 Tujuan Tarif Daftar Listrik13

2.2.3 Golongan Tarif daftar Listrik 13

2.3 Pelanggan Bisnis..... 14

2.3.1 Pengertian Pelanggan Bisnis 14

2.3.2 Permintaan Pelanggan Bisnis 14

2.4 PT PLN Sebagai Pelaku Usaha..... 15

2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha 15

2.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha..... 15

2.5 Ketenagalistrikan 16

2.5.1 Pengertian Ketenagalistrikan..... 16

2.5.2 PengertianTenagaListrik.....17

2.6 Hukum Persaingan Usaha 17

2.6.1 Pengertian Persaingan Usaha..... 17

2.6.2 Pelaku Usaha18

2.6.3 Monopoli dan Praktik Monopoli 19

BAB 3. PEMBAHASAN 21

3.1 Pengenaan Tarif Multiguna Untuk Pelanggan Bisnis (B-3) Oleh PT.PerusahaanListrik Negara (PLN) Termasuk dalam Kategori Praktek Diskriminasi TerhadapPelaku Usaha Menurut Pasal 19 (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999..... 21

3.1.1	Praktek Diskriminasi yang dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara terhadap Pelaku Usaha tertentu	32
3.1.2	Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).....	50
3.2	Dasar Pertimbangan Hakim Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Memutus Perkara Nomor : 06/KPPU- I/2011	53


BAB 4. PENUTUP..... 72

4.1	Kesimpulan.....	72
-----	-----------------	----

4.2	Saran	73
-----	-------------	----

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan KPPU Perkara Nomor : 06/KPPU-I/2011.

Lampiran 2 : Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat

